

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah salah satu media yang dirancang untuk memberikan informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya dan kinerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Para pengguna laporan keuangan tentu sangat berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan, sebelum meninjau informasi yang terkandung di dalam suatu laporan keuangan. Oleh sebab itu, ketepatan waktu informasi laporan keuangan adalah salah satu elemen pokok yang penting dalam suatu laporan keuangan, yang mengharuskan laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan secepat mungkin untuk digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Ketepatan waktu (*Timeliness*) merupakan salah satu indikator yang relevansi yang informasinya siap digunakan sebelum kehilangan makna oleh pemakai laporan keuangan serta kapasitasnya masih tersedia dalam pengambilan keputusan. Manajemen perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan (IAI, 2015).

Ketepatan waktu artinya informasi tersedia bagi para pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara umum,

semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut (IAI, 2016).

Menurut Kieso ddk (2014:36) ketepatan waktu diartikan sebagai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersedia bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya.

Ketepatan waktu merupakan salah satu syarat agar suatu informasi dapat bermanfaat. Ketika informasi disajikan terlambat maka nilai yang terkandung didalamnya menjadi tidak relevan lagi dengan laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan media bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan pada saat tertentu dan kinerja perusahaan harus bisa bermanfaat bagi para penggunanya, salah satunya dengan memenuhi syarat ketepatan waktu. Sebagaimana yang telah disebutkan pada framework IASB yakni ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Manfaat yang dimaksud dari ketepatan waktu pada penyampaian laporan keuangan adalah agar informasi yang disampaikan dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, baik keputusan investasi, keputusan kredit ataupun keputusan ekonomi lainnya. Keterlambatan dalam pelaporan keuangan akan membuat informasi yang terkandung di dalamnya menjadi kurang bermanfaat dan tidak lagi dapat menunjang secara penuh keputusan-keputusan ekonomi yang akan diambil. Pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan juga diakui oleh para investor dan manager, ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dapat berpengaruh

pada nilai laporan keuangan tersebut. Perusahaan publik memiliki tanggung jawab lebih kepada pihak luas dibanding perusahaan tertutup. Perusahaan publik yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal dituntut menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu sesuai aturan yang berlaku pada pasar modal negaranya masing-masing. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan cenderung akan meningkatkan ketidakpastian atas langkah yang akan diambil oleh seorang investor (Sianturi, 2018).

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Pasar Modal yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/PJOK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang mana emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menindak perusahaan go pulik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Hal itu tercantum dalam keputusan dalam keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor 306/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor 1-H tentang sanksi bagi perusahaan terdaftar yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Sanksi yang diberikan bagi perusahaan tersebut yaitu: Pertamaperingatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 hari kelender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Kedua peringatan tertulis II dan denda RP 50.000.000 apabila kelender ke 31 hingga kelender ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban

menyampaikan laporan. Ketiga peringatan tertulis III dan denda 150.000.000 apabila mulai hari kelender ke 60 hingga kelender ke 90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II diatas. Keempat penghentian sementara atau suspensi, apabila mulai hari kelender ke 91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II dan III diatas.

Peraturan tersebut membuktikan bahwa tegasnya Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia untuk menindak semua perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kepatuhan perusahaan tercatat terhadap pemenuhan ketentuan pencatatan untuk menjamin keterbukaan informasi kepada publik agar tercipta perdagangan yang teratur, wajar, efektif dan efisien. Sanksi yang diberikan oleh OJK dan BEI juga tidak sedikit. Semua peraturan tersebut disusun untuk membuat perusahaan merasa dituntut untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku, namun didalam situasi saat ini masih banyak terdapat perusahaan yang tidak disiplin terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai waktu penyampaian laporan keuangan ke publik. Seperti yang terjadi ditahun 2017, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberhentikan

sementara atau suspensi perdagangan saham 9 emiten terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Demikian disampaikan Kepala Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna dalam keterbukaan informasinya. Seharusnya, semakin pesat perkembangan perekonomian di Indonesia harus diimbangi dengan kedisiplinan perusahaan terhadap peraturan yang ada sehingga mampu menjaga kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia (www.detikfinance.com, 31/10/2017).

Umur perusahaan merupakan waktu yang sudah dicapai sejak awal berdirinya perusahaan hingga waktu yang tidak terbatas. Semakin lama perusahaan beroperasi maka semakin berkembang perusahaannya sehingga perusahaan tersebut dinilai lebih mampu dan terampil dalam menghasilkan informasi pada saat diperlukan karena memiliki pengalaman yang cukup banyak. Namun berbeda dengan perusahaan yang lebih muda, perusahaan ini akan lebih rentan terhadap kegagalan karena kurangnya pengalaman (Iyoha, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gede dan I Wayan (2015) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *timelines*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh At Tahat (2015) menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (*timelines*).

Umur perusahaan juga merupakan salah satu aspek yang menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Umur perusahaan yang lebih lama menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat bertahan dalam persaingan bisnis serta dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam

perekonomian sehingga masih bisa beroperasi pada masa sekarang (Prahesty, 2011).

Reputasi KAP merupakan suatu badan usaha yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menerima jasanya, untuk menyampaikan suatu laporan atau informasi akan kinerjanya kepada publik. Perusahaan diminta untuk menggunakan jasa kantor akuntan publik agar laporan keuangannya akurat dan terpercaya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adejola (2016) menunjukkan bahwa Reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (*timeliness*). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Prima dan Jusia (2013) menunjukkan bahwa Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (*timeliness*).

Perusahaan dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi kinerja perusahaan kepada publik yang secara akurat dan terpercaya diminta untuk menggunakan jasa KAP. Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan tersebut, perusahaan pasti menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi atau nama yang baik. Kantor akuntan publik yang memiliki nama baik adalah kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan KAP besar dan berlaku universal serta biasa dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4)*. Kantor akuntan publik *Big Four* yang ada di Indonesia adalah Haryanto Sahari dan Rekan (*PriceWaterhouse Coopers*), Purwanto, Sarwoko dan Sandjaja (*Ernst and Young*), Siddharta Siddharta dan Widjaja (*KPMG*) serta Osman Bing Satrio dan Rekan (*Deloitte and Touche*). Semakin baik reputasi kantor akuntan publik maka audit atas laporan keuangan lebih cepat selesai yang nantinya akan mempengaruhi

ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dalam suatu perusahaan. KAP besar disebutkan memiliki akuntan yang berperilaku lebih etikal dari pada akuntan kecil.

Kepemilikan manajerial merupakan para pemegang saham dalam sebuah perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (Agung, 2017). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan Harnidha (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (*timeliness*). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi dkk (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (*timeliness*).

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan oleh manajer akan menentukan kebijakan apa saja yang diambil berkaitan dengan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi apa yang akan diterapkan (Rosalina, 2018).

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasikan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan menurut beberapa cara: antara lain total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya,

sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi yang mereka sajikan, baik bagi pihak eksternal perusahaan maupun bagi pihak internal perusahaan (Sanjaya dkk, 2016).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan membuat informasi yang dihasilkan kurang bermanfaat dan tidak dapat menunjang sepenuhnya keputusan-keputusan yang diambil.
2. Banyaknya perusahaan manufaktur yang tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.
3. Minimnya perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu.
4. Adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh reputasi KAP terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
5. Adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
6. Banyaknya perusahaan muda yang menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu, hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman dari suatu perusahaan.
7. Sebagian besar perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan keterlambatan penyampaian laporan keuangan lebih dari 30 hari.

8. Peraturan dan sanksi yang telah ditetapkan belum menjamin seluruh perusahaan publik untuk mempublikasikan laporan keuangannya dengan tepat waktu.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka batasan masalahnya dibatasi pada pengaruh umur perusahaan, reputasi KAP dan kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018 ?
2. Bagaimana pengaruh reputasi KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018 ?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018 ?
4. Bagaimana pengaruh umur perusahaan, reputasi KAP dan kepemilikan manajerial secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018 ?

5. Bagaimana pengaruh umur perusahaan, reputasi KAP dan kepemilikan manajerial secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018 ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh reputasi KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan, reputasi KAP dan kepemilikan manajerial secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.

5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan tentang pengaruh umur perusahaan, reputasi KAP dan kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan go publik yang terdaftar di BEI tahun 2014 -2018

2. Bagi perusahaan

Meningkatkan pengetahuan dan memahami pentingnya pelaporan keuangan yang tepat waktu.

3. Bagi akademis dan peneliti lain.

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pihak akademis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan serta penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.